

Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)

Ibnu Fadli

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
19912016@students.uii.ac.id**

Abstract

Rape is not only a form of sexual violence that violates human rights but it is also an act that demeans the dignity of the women. The formulation of this research is: how to review criminal law and Islamic law regarding the legality of abortion for rape victims. This is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that the legality of abortion in Indonesian criminal law as stipulated in the Health Law and Government Regulations on Reproduction Health is in line with Islamic law. Maintaining the physical and psychological health of pregnant women is a rational consideration. However, justifying something that is unlawful due to certain circumstances and causes does not cause something to change its law to become halal. The permissibility of an action that is prohibited by legal norms with certain terms and conditions does not mean that the prohibited norm is principally and fundamentally not valid. Therefore, the basic substance related to the limits on the permissibility of abortion for certain reasons must be actively educated to the public so that it is known that the permissibility of abortion remains within the applicable legal provisions, both criminal law and Islamic law.

Key Words: Abortion; Islamic law; rape; sexual violence; rape crime

Abstrak

Perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang melanggar HAM dan perbuatan yang sangat merendahkan martabat perempuan. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum Islam terkait legalitas aborsi bagi korban perkosaan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas aborsi dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi sejalan dengan hukum Islam. Menjaga kesehatan fisik dan psikis perempuan yang hamil menjadi pertimbangan yang rasional. Namun, menghalalkan sesuatu yang haram karena keadaan dan sebab tertentu, tidak menyebabkan sesuatu berubah hukumnya menjadi halal. Diperbolehkannya sesuatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu, tidak berarti norma larangan itu secara prinsip dan mendasar tidak berlaku. Oleh karena itu, substansi dasar terkait batasan diperbolehkannya aborsi dengan alasan tertentu harus diedukasikan secara aktif kepada masyarakat agar diketahui bahwa diperbolehkannya aborsi tetap dalam ketentuan hukum, yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum Islam.

Kata-kata Kunci: Aborsi; hukum Islam; kekerasan seksual; tindak pidana perkosaan

Pendahuluan

Perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang melanggar HAM dan perbuatan yang sangat merendahkan martabat perempuan. Deklarasi PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 memberikan definisi perkosaan sebagai perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Teori feminis menyatakan, bahwa perkosaan dianggap sebagai tindakan dan institusi sosial yang melanggengkan dominasi patriarkis dan yang didasarkan pada kekerasan bukan sekadar kejahatan kekerasan.¹ Kejadian perkosaan tentu sangat dapat memberikan dampak yang buruk bagi psikologis korban. Sering kali perempuan korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan memilih melakukan aborsi dengan cara yang tidak aman, dengan meminta bantuan dukun atau orang yang tidak ahli. Alasan perempuan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya, karena kelahiran anak itu akan selalu mengingatkan Kembali dengan peristiwa perkosaan yang dialami.²

Untuk mengantisipasi dan melindungi kaum perempuan korban perkosaan dan menjaga kesehatan reproduksi sekaligus mental para ibu muda di masa mendatang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 31 mengatur bahwa aborsi diperbolehkan untuk kehamilan akibat pemerkosaan, dan hanya dapat dilakukan jika umur kehamilan di bawah 6 minggu, dengan asumsi bahwa di bawah 6 minggu belum ada kehidupan, yakni belum ditiupkannya ruh ke dalam janin. Meskipun demikian, PP No. 61 Tahun 2014 ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, diantaranya yaitu kekhawatiran yang muncul adalah penyalahgunaan kelonggaran dari aturan ini, karena butuh pembuktian yang kuat bahwa seseorang telah diperkosa dan mengakibatkan kehamilan. Selain itu, mengingat warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam, permasalahan aborsi bagi korban pemerkosaan juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Oleh itu, penelitian ini akan menganalisis tinjauan hukum pidana dan hukum Islam terkait tindakan aborsi korban perkosaan.

¹ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm.

² Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 18 (2013): 95.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum Islam terkait legalitas aborsi bagi korban perkosaan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana dan hukum Islam terkait legalitas aborsi bagi korban perkosaan.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan terkait legalitas aborsi dalam hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Umum terkait Aborsi

Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus", yaitu pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.³ Adapun istilah-istilah *abortus* secara klinis yaitu sebagai berikut: *Aboutus Imminens* (keguguran mengancam); *Aboutus Incipiens* (keguguran berlangsung); *Aboutus Incompletus* (keguguran tidak lengkap); *Aboutus completus* (keguguran lengkap); *Missed Abortion* (keguguran tertunda); dan *Aboutus Habitualis* (keguguran berulang-ulang).⁴

Aborsi menjadi isu kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Berbagai kalangan melakukan perdebatan dan diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya. Karena aborsi apabila dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradox.⁵ Setiap tahunnya di Indonesia berjuta-juta perempuan

³ Arif Mansjoer, *Kapita Selekta Kedokteran Medica Aesculapalis*, FK UI, Jakarta, 2004, hlm.

⁴ Cucu Solihah and Trini Handayani, "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum FH UNSUR* 5, No. 4 (2009): 11.

⁵ Anggara Bayu, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati* 03 (2021): 83–104.

mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan sebagian dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Oleh karenanya kemudian, ada beberapa korban dan juga keluarga korban yang mengambil tindakan untuk mengaborsi janin yang ada di dalam rahim korban perkosaan. Aborsi dipandang sebagai solusi terbaik bagi pemulihan psikologi korban. Namun bagaimana aborsi ini dipandang dalam kacamata hukum. Karena janin yang ada di dalam rahim itu merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup.⁶ Seperti di negara-negara berkembang lainnya dimana terdapat stigma dan pembatasan ketat terhadap aborsi, namun perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga non medis yang menggunakan cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan pengguguran kandungan yang membahayakan.⁷

Pada kenyataannya aborsi merupakan suatu praktik yang ada di tengah-tengah masyarakat, dari zaman dulu hingga kini manusia membutuhkan layanan aborsi ini/ praktik aborsi telah berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan beranak-pinak, sejarah mencatat aborsi telah dilakukan sejak awal peradaban manusia. Sejumlah relief di balik Candi Borobudur (Jawa Tengah) maupun Ankor Watt (Kamboja) menggambarkan praktik itu dengan meletakkan batu di permukaan perut perempuan. Demikian halnya dalam Buku Sejarah Ketabiban dan Kedokteran Klasik di Yunani, Tiongkok dan di dunia kedokteran Islam.⁸

Di Indonesia tidak ada catatan resmi mengenai jumlah aborsi. Beberapa penelitian mengemukakan angka aborsi berkisar antara 75.000 – 1 juta setiap tahun menurut penelitian Sarwono Widyantoro, dan 2 juta pertahun menurut Penelitian Utomo 2001. Para peneliti yang bekerja sama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKPI) menyimpulkan bahwa angka aborsi diperkirakan mendekati 1 juta per tahun dan akan melebihi 1,75 juta per tahun. Data dari BKKBN yang mencatat jumlah kejadian aborsi mencapai 2,4 jt jiwa pada 2012.⁹ Namun berapa pun perkiraannya hal yang harus diperhatikan adalah bahwa aborsi adalah suatu kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat dan angkanya terlalu besar untuk diabaikan. Praktik ini sangat berkontribusi pada tingginya kematian ibu, kecacatan bayi akibat aborsi yang gagal seperti melalui pijatan atau meminum ramuan tanpa aturan medis. Melihat tingginya angka aborsi tersebut

⁶ Siti Rochayati, "Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Perkosaan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang* 16, No. 1 (2018): 76.

⁷ Guttmacher Institute, "In Brief: Aborsi Di Indonesia," *Guttmacher Institute*, No. 2 (2008): 6, https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf.

⁸ Lembar Fakta, "Aborsi: Apa Dan Mengapa," *Yayasan Kesehatan Perempuan* 1 (2011): 2.

⁹ Rahmi Yuningsih, "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Info Singkat Kesejahteraan," *Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini* VI No. 16 (2014): 9.

maka dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah suatu kebutuhan di tengah masyarakat. Meskipun jika dilihat secara umum aborsi adalah perbuatan dilarang, yang menyalahi norma, etika dan hukum agama tetapi pada kenyataannya praktik aborsi tetap terjadi bahkan di Indonesia mencapai angka yang tergolong tinggi.

Tinjauan Hukum Pidana Terkait Aborsi Akibat Perkosaan

Hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa aborsi ini sebagai salah satu jenis tindak pidana atau kejahatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 229 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, Pasal 283 yang mengatur bahwa:

- (1) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya orang bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah. atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.*
- (2) *Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.*
- (3) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat (tulisan), sesuatu gambar atau sesuatu barang yang melanggar perasaan kesopanan, demikian pula memperdengarkan dihadapan seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.*

Pengaturan lainnya disebutkan dalam Pasal 299 KUHP sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.*

- (2) *Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.*
- (3) *Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.*

Pasal 346 KUHP mengatur bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Adapun Pasal 347 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348 KUHP juga mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Lebih lanjut Pasal 349 KUHP mengatur bahwa apabila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan 3 salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan kelima pasal tersebut, diketahui bahwa apapun alasannya di luar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak, sehingga dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat serta orang yang menyuruh melakukan tindak pidana aborsi.

Sebelum terjadinya revisi undang-undang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu yang juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang

bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak termuat secara jelas didalam pasalnya. Dengan keluarnya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalitas aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas didalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁰

Masalah hak-hak reproduksi semakin mendesak seiring meningkatnya pelanggaran hak perempuan berkaitan dengan hak reproduksi. Sehingga dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 dalam bab keenam mengatur tentang Kesehatan Reproduksi terdapat pasal Legalisasi Aborsi yaitu Pasal 75 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali *pertama*, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau *kedua*, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Pasal 76 UU tersebut lebih jauh terkait ketentuan diperbolehkannya melakukan aborsi tersebut, yaitu:

- 1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- 2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- 4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- 5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 mengatur bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 194 mengatur ketentuan pidana yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

¹⁰ Bastianto Nugroho, "Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana & Kesehatan," *Jurnal Fakultas Hukum TulungAgung* 2, No. 2 (2021): 4.

Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Ketentuan pasal-pasal tersebut bagi korban perkosaan yang hamil ketentuan aborsi diatur dalam Pasal 75 ayat (2) b dimana dijelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis. Namun pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana kriteria pembuktian korban perkosaan yang diijinkan melakukan aborsi oleh tenaga kesehatan lalu bagaimana untuk mengetahui seorang wanita tersebut adalah benar korban perkosaan atau bukan tetapi justru pelaku zina yang menyalah gunakan ketentuan pasal tersebut. Selain itu, Pasal 76 yang menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, artinya setelah usia kehamilan lebih dari enam minggu bagi korban perkosaan yang hamil tidak dapat dilakukan tindakan aborsi tersebut, yang menjadi permasalahan dalam ketentuan pasal ini bagaimana kalau kehamilan akibat perkosaan tersebut diketahui setelah melebihi ketentuan tersebut, mengingat usia kehamilan enam minggu tergolong masih sangat dini.

Pada 21 Juli 2014 diatur Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan reproduksi termasuk mengenai legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan.¹¹ Norma hukum yang menjadi legalitas untuk korban pemerkosaan terdapat dalam Pasal 31 yang mengatur bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis; atau Kehamilan akibat perkosaan, dimana tindakan aborsi akibat perkosaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Tinjauan Hukum Islam Terkait Aborsi Akibat Perkosaan

Aborsi yang tidak aman terhadap kehamilan akibat perkosaan berdampak pada tingginya angka kematian ibu bukan merupakan persoalan sederhana, melainkan memiliki dimensi sosial yang kompleks baik secara fisik dan psikis bagi yang bersangkutan, maupun psikososial bagi lingkungannya. Kehamilan akan memperparah kondisi psikis korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma yang dialami si ibu hamil juga dapat berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan yang menjadi korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya. Di samping itu, dia akan merasakan beban psikologis yang berat jika harus membesarkan anak hasil perkosaan karena harus menanggung stigma negatif dari masyarakat. Oleh

¹¹ Suara Merdeka, "MUI Izinkan Aborsi," *Suara Merdeka*, Jakarta, 2014.

karena itu, Fiqh dalam hal ini harus tampil dengan wajah yang ramah terhadap perempuan. Artinya, Fiqh harus berorientasi pada etika sosial yang produk hukumnya tidak sekedar halal atau haram, melainkan harus memberikan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi perempuan. Dengan demikian, merumuskan Fiqh aborsi yang membolehkan pengguguran kandungan terhadap kehamilan akibat perkosaan (aborsi aman) merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi problem yang dihadapi perempuan yang menjadi korban, sebagai upaya pencegahan terhadap kematian ibu. Aborsi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai darurat.¹²

Di dalam konteks kehidupan dan kematian berkaitan dengan aborsi tidak aman terhadap kehamilan akibat perkosaan yang berdampak pada kematian ibu, hal tersebut merupakan masalah sosial yang membahayakan. Ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya paling ringan. Dilema kematian antara ibu dan janin dalam pandangan para ahli Fiqh dapat dipecahkan melalui pengorbanan janin. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: *al-dharar al-asyad yuzalu bi al-dharar al-akhaf* (bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan; *idza ta'aradhat al-mafsadatani ru'iya a'zhamuhuma dhararan* (jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya); dan *irtikab akhoff al-dararaini wajib* (melakukan bahaya yang lebih kecil diantara dua bahaya adalah wajib). Argumentasi yang dijadikan pertimbangan ulama Fiqh dalam menetapkan kebolehan aborsi adalah kematian janin memiliki risiko yang lebih ringan daripada risiko kematian ibunya, atau keselamatan dan kesehatan ibu (fisik dan psikis) itu lebih penting daripada nyawa janinnya. Ibu sebagai orang yang telah memiliki identitas kemanusiaan harus dihormati karena telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarga maupun masyarakatnya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apa pun baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan Sang Pencipta.¹³ Dalam konteks aborsi akibat perkosaan, prinsip yang diterapkan ialah untuk kemaslahatan dalam rangka memelihara jiwa dan akal.

Tujuan memelihara jiwa si ibu yakni berkaitan erat dengan hak melanjutkan kehidupannya dengan baik, sebab jiwa merupakan hal darurat yang mana apabila berada dalam keadaan darurat yang menyebabkan melayangnya jiwa, sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan. Sebagian besar perempuan yang

¹² M Anshari MK, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.

¹³ R Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014," *LAIN Tulungagung Research Collections* 3, No. 1 (2015): 65–94.

menjadi korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan memilih mengakhiri kehamilannya tetapi dengan cara sembarangan (tidak aman) yang dapat mengakibatkan kematian si ibu pun bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, guna akal si ibu bertujuan agar dia tidak mengalami gangguan jiwa atau gila. Sebagian korban perkosaan mengalami trauma psikologis yang dapat menimbulkan stres berat atau sakit jiwa karena peristiwa perkosaan yang dialaminya. Apabila sang ibu mengalami trauma berat akibat perkosaan, maka ia akan semakin terbebani jika meneruskan kehamilannya. Dengan demikian, ketika ada janin dalam kandungan seorang perempuan yang mengancam keselamatan fisik dan psikis ibu, maka opsi aborsi sebagai jalan darurat tidaklah berlawanan dengan norma agama.¹⁴

Legalitas aborsi menurut PP Kespro mendapat legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya Nomor 4 Tahun 2005 menetapkan hukum Aborsi sebagai berikut; *Pertama*, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastostil pada dinding rahim ibu (nidasi). *Kedua*, aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat: (a) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter, atau dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Adapun keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, atau kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan aborsi tersebut harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. *Ketiga*, aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. *Keempat*, aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Berdasarkan fatwa MUI tersebut, aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan jiwa ibu dikategorikan sebagai darurat, sementara aborsi kehamilan akibat perkosaan dikategorikan sebagai hajat. Hajat menempati posisi lebih rendah dari darurat namun masih diutamakan karena adanya syarat tertentu.

Legalitas aborsi sebagaimana yang tertuang dalam PP Kespro diatur sangat ketat. Aborsi berdasarkan indikasi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI di atas dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

juga sejalan dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh. Persyaratan ini diberlakukan agar tindakan aborsi tidak mengakibatkan tindakan pembunuhan terhadap janin. Karena pada usia tersebut, belum terjadi penyawaan pada janin. Menurut jumhur ulama, ruh akan ditiupkan pada janin saat usianya memasuki 120 hari atau empat bulan.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa legalitas aborsi menurut PP. No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi sejalan dengan hukum Islam. Menjaga kesehatan fisik dan psikis perempuan yang hamil menjadi pertimbangan yang rasional. Namun, menghalalkan sesuatu yang haram karena keadaan dan sebab tertentu, tidak menyebabkan sesuatu berubah hukumnya menjadi halal. Diperbolehkannya sesuatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu, tidak berarti norma larangan itu secara prinsip dan mendasar tidak berlaku. Aborsi merupakan sesuatu tindakan yang diharamkan agama dan dilarang undang-undang. Pengecualian atas tindakan aborsi didasarkan indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan, tidak menjadikan aborsi merupakan sesuatu yang secara prinsip dan mendasar dihalalkan agama dan dilegalkan undang-undang. Itu hanyalah pintu keluar yang dibuka dalam keadaan darurat dan ketika menyelamatkan kehidupan.

Berdasarkan uraian kesimpulan yang berhasil ditarik maka dapat direkomendasikan bahwa substansi dasar terkait batasan diperbolehkannya aborsi dengan lasan tertentu harus diedukasikan secara aktif kepada masyarakat. Agar diketahui bersama bahwa diperbolehkannya aborsi tetap dalam koridor yang berlaku. Agar tidak mengalami kesalahpahaman. Edukasi ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang bertanggung jawab dengan kesejahteraan sosial masyarakat dan Kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Anshari MK, M., *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002.

Mansjoer, Arif, *Kapita Selekta Kedokteran Medica Aesculpalus*, FK UI, Jakarta 2004.

Jurnal

Anggara Bayu, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati* 03 (2021): 83–104.

- Bastianto Nugroho, "Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana & Kesehatan", *Jurnal Fakultas Hukum Tulung Agung 2*, No. 2 (2021): 4.
- Cucu Solihah and Trini Handayani, "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan", *Jurnal Hukum FH UNSUR 5*, No. 4 (2009): 11.
- Guttmacher Institute, "In Brief: Aborsi Di Indonesia", *Guttmacher Institute*, No. 2 (2008): 6. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf.
- Institute, "In Brief: Aborsi Di Indonesia", *Guttmacher Institute*, No. 2 (2008): 6. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf.
- Lembar Fakta, "Aborsi: Apa Dan Mengapa", *Yayasan Kesehatan Perempuan 1* (2011): 2.
- Nugroho, "Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana & Kesehatan", *Jurnal Fakultas Hukum Tulung Agung 2*, No. 2 (2021): 4.
- R. Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014", *IAIN Tulungagung Research Collections 3*, No. 1 (2015): 65–94.
- Rahmi Yuningsih, "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Info Singkat Kesejahteraan", *Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini VI* No. 16 (2014): 9.
- Siti Rochayati, "Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Perkosaan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang 16*, No. 1 (2018): 76.
- Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia", *Jurnal YUSTITIABELEN 6*, No. 2 (2020): 16–35.
- Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Ilmu Hukum 9*, No. 18 (2013): 95.

Media Masa

Suara Merdeka, "MUI Izinkan Aborsi." *Suara Merdeka*, Jakarta, 2014.